

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr. ANGGI OCTARIO Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 24 Mei 2023;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 110/PL.01.1-BA/1701/2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Beringin Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Ketentuan yang Tercantum dalam Lampiran I Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan Tidak Berlaku.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.


KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak tanggal 4 bulan Januari tahun 2023
sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 30 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN
 NOMOR 45 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 KECAMATAN AIR NIPIS**

No	Nama		Jabatan	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Alamat
	LAMA	BARU				
1	ANGGIE OCTARIO	M. HENDRI SEPTIAN	KETUA	LAKI-LAKI	AIR NIPIS	DESA SUKA NEGERI, KEC AIR NIPIS
2	ANTO EXROLY	ANTO EXROLY	ANGGOTA	LAKI-LAKI	AIR NIPIS	DESA SUKA BANDUNG, KEC. AIR NIPIS
3	FEBRIANI	FEBRIANI	ANGGOTA	PEREMPUAN	AIR NIPIS	DESA TANJUNG BERINGIN KEC AIR NIPIS
4	M. HENDRI SEPTIAN	AMIRON	ANGGOTA	LAKI-LAKI	AIR NIPIS	DESA MARAS, KEC. AIR NIPIS
5	AMIRON	GITA NOVITA	ANGGOTA	LAKI-LAKI	AIR NIPIS	DESA SUKA NEGERI, KEC. AIR NIPIS

Ditetapkan di Manna
 Pada tanggal 30 Mei 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 KASUBAG HUKUM DAN SDM,
 ERLINA